

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 67 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU
KEMUDAHAN BERINVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5), Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (3), Pasal 13 ayat (4), Pasal 14 ayat (2), Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Berinvestasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
14. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

15. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
17. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
18. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
19. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
20. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
31. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);

32. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
33. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
34. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 05 Tahun 2023 tentang Pemnerian Insentif dan/atau Kemudahan Berinvestasi Investor (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN BERINVESTASI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala.
6. Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala.
7. Pemberian insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di daerah
8. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah
9. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Kabupaten Barito Kuala;
10. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan Warga Negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Investor adalah individu atau entitas yang mengalokasikan modal dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial.
12. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
13. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
14. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
15. Tim verifikasi adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi, dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemberian insentif dan kemudahan investasi.

BAB I
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pemberian insentif dan kemudahan investasi kepada masyarakat dan/atau investor Daerah
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
 - a. menciptakan daya tarik dan daya saing bagi Investor maupun calon Investor;
 - b. memperluas akses dunia usaha atas data dan informasi Investasi;
 - c. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
 - d. menciptakan lapangan kerja;
 - e. mendorong meningkatnya Investasi; dan
 - f. meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kewenangan;
- b. kriteria Pemberian Insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi;
- c. jenis usaha;
- d. bentuk insentif dan/atau kemudahan investasi;
- e. tata cara permohonan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi;
- f. jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif dan kemudahan investasi;
- g. verifikasi dan penilaian;
- h. evaluasi dan pelaporan;
- i. pembinaan dan pengawasan; dan
- j. tata cara pemberian sanksi administratif.

BAB III
KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Bupati dapat memberikan Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Investasi sesuai kewenangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 5

Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi berdasarkan kriteria :

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi dalam peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- k. bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil atau Koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

Pasal 6

- (1) Pemberian insentif dan kemudahan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 termasuk bagi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi.
- (2) Pemberian insentif dan kemudahan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan dalam bentuk penguatan modal yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 7

- (1) Kriteria sebagaimana dalam Pasal 5 dilakukan penilaian secara kuantitatif.
- (2) Metode penilaian secara kuantitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V JENIS USAHA

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Usaha Mikro, kecil, dan/atau Koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;

- c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau.
 - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) lokasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan yang ditetapkan sesuai peraturan perundang undangan.

BAB VI

BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Bagian Kesatu

Bentuk Pemberian Insentif Kepada Masyarakat dan / atau Investor

Pasal 9

- (1) Bentuk Pemberian Insentif dapat berupa :
- a. Pengurangan Pajak Daerah
 - b. Pengurangan Retribusi Daerah
 - c. Pemberian Bantuan Modal dan/atau peralatan kerja kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi Daerah
 - d. Bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, kecil dan/atau Koperasi di Daerah.
 - e. Bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah
 - f. Bunga pinjaman rendah untuk usaha mikro, usaha kecil, dan/atau koperasi di daerah.
- (2) Jenis Pemnerian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Bentuk Kemudahan Investasi Kepada Masyarakat dan/atau Investor

Pasal 10

- (1) Bentuk Kemudahan Penanaman Modal dapat berupa :
- a. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal berupa informasi potensi ekonomi daerah, rencana tata ruang wilayah daerah, rencana umum penanaman modal, dan rencana strategis dan skala prioritas daerah.
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang investasi berupa infrastruktur dasar seperti bangunan, pasokan listrik, irigasi, jalan, jembatan dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk operasional usaha.
 - c. Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi
 - d. Pemberian bantuan teknis
 - e. Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu

- f. Kemudahan investasi langsung konstruksi
 - g. Kemudahan akses pemasaran hasil produksi
 - h. Kemudahan penanaman modal dikawasan strategis yang ditetapkan dalam perturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah
 - i. Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi daerah
 - j. Kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - k. Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil
 - l. Kemudahan akses pasokan bahan baku dan/atau
 - m. Fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.
- (2) Bentuk kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal disesuaikan dengankemampuan keuangan dan kebijakan daerah.

BAB VII

TATA CARA PERMOHONAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Bagian Kesatu

Permohonan Insentif dan Kemudahan Investasi

Pasal 12

- (1) Permohonan insentif dan kemudahan investasi diajukan oleh pimpinan perusahaan atau kuasanya kepada Buapati melalui Kepala DPMPTSP
- (2) Pengajuan Permohonan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi :
 - a. Bagi Penanam Modal Baru, pemohon mengajukan Surat Permohonan tertulis, dilampiri dengan :
 - 1. potokopi kartu tanda penduduk (KTP) atau bukti identitas diri yang syah dari pemohon
 - 2. profil perusahaan yang paling sedikit berisi: visi, misi, lingkup usaha, susunan direksi dan manajemen perusahaan, jumlah tenaga kerja lokal dan tenaga kerja asing;
 - 3. potokopi legalitas perusahaan;
 - 4. laporan kegiatan penanaman modal;
 - 5. bentuk insentif dan/atau kemudahan investasi yang dimohonkan;
 - 6. Surat kuasa bermaterai cukup jika permohonan diwakilkan;
 - 7. potokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan.

- b. Bagi penanam modal yang akan melakukan perluasan usaha, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis, dilampiri dengan :
1. potokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon.
 2. profil perusahaan yang paling sedikit berisi: visi, misi, lingkup usaha, susunan direksi dan manajemen perusahaan, jumlah tenaga kerja lokal dan tenaga kerja asing;
 3. potokopi legalitas perusahaan;
 4. neraca perusahaan dua tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
 5. perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk pertahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir
 6. lingkup usaha yang berisi jenis usaha dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;
 7. laporan kegiatan Penanaman Modal;
 8. bentuk insentif dan atau kemudahan investasi yang dimohonkan;
 9. Surat kuasa bermaterai cukup jika permohonan diwakilkan;
 10. potokopi KTP atau bukti identitas yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan.
- (3) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tim Verifikasi dan Penilaian

Paragraf 1

Keanggotaan dan Tugas Tim Verifikasi dan Penilaian

Pasal 13

- (1) Bupati membentuk Tim Verifikasi dan Penilaian terhadap permohonan insentif dan kemudahan investasi.
- (2) Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPMPTSP
- (3) Susunan keanggotaan Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala
 - b. Sekretaris : Asisten Bidang Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala
 - c. Anggota :
 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala
 2. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala

4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Kuala
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala
6. Kepala Dinas Permukiman dan Perumahan Rakyat Kabupaten Barito Kuala
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala
8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala
9. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala
10. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala
11. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Barito Kuala
12. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala
13. Kepala Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala.
14. Kepala Dinas Pemuda Olah Raga, Pariwisata dan Budaya Kabupaten Barito Kuala
15. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala
16. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala
17. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala
18. Kepala Bagian Perekonomian Seretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala
19. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala
20. Kepala Kantor BPN Kabupaten Barito Kuala

(4) Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Paragraf 2
Mekanisme dan Tata Kerja Tim Verifikasi dan Penilaian

Pasal 14

- (1) Tim Verifikasi dan Penilaian memverifikasi berkas permohonan insentif dan kemudahan investasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 12 dalam suatu rapat koordinasi
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya permohonan insentif dan/atau kemudahan investasi
- (3) Tim Verifikasi dan Penilaian dapat melakukan kunjungan kelokasi permohonan insentif dan/atau kemudahan investasi jika dipandang perlu
- (4) Hasil koordinasi dilaporkan kepada Bupati sebagai dasar dan rekomendasi dalam menetapkan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan investasi
- (5) Masyarakat dan/atau Investor yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan investasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan Tim Verifikasi dan Penilaian
- (7) Format rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan format Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 15

Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi dilakukan dalam jangka waktu dan frekuensi tertentu.

Pasal 16

Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi diberikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun selama beroperasi kegiatan usaha.

Pasal 17

- (1) Pemberian Insentif kepada Masyarakat dan/atau Investor baru paling banyak 2 (dua) kali.
- (2) Pemberian Insentif kepada Masyarakat dan/atau Investor lama paling banyak 1 (satu) kali saat akan melakukan perluasan usaha.
- (3) Pemberian Insentif kepada Masyarakat dan/atau Investor lama paling banyak 2 (dua) kali saat usaha penanam modal mengalami kerugian dan/atau kesulitan modal.

BAB IX EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang menerima Pemberian Insentif dan/atau kemudahan investasi wajib menyampaikan laporan kepada bupati melalui Kepala DPMPTSP paling sedikit 1 (satu) tahun sekali
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penggunaan dan pemanfaatan Pemberian Insentif dan/atau kemudahan investasi.

Pasal 19

- (1) DPMPTSP bersama Tim Verifikasi dan Penilaian melakukan evaluasi pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan investasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun
- (2) Pemberian insentif dan kemudahan investasi dapat ditinjau kembali berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan penanaman modal tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh DPMPTSP untuk dibahas dan ditindaklanjuti Tim Verifikasi dan Penilaian
- (4) Tata cara evaluasi pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Kepala DPMPTSP melakukan koordinasi dengan Tim Verifikasi dan penilaian setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1);
 - b. tim Verifikasi dan Penilaian mempelajari laporan tertulis dari penerima insentif dan/atau kemudahan investasi
 - c. koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau menurut kebutuhan
 - d. evaluasi dilakukan berdasarkan :
 1. laporan penerima insentif dan/atau kemudahan investasi
 2. kunjungan ke lokasi usaha penerima insentif dan/atau kemudahan investasi
 3. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf d sebagai dasar pembinaan dan pengawasan
 4. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf d sebagai dasar pembinaan dan pengawasan
- (5) Format laporan penerima insentif dan/atau kemudahan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d angka I tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang mendapatkan pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. dicabut haknya sebagai penerima insentif dan/atau kemudahan investasi.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) Pencabutan haknya sebagai penerima insentif dan/atau kemudahan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah diberikan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (4) Ketentuan tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan Pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan investasi kepada masyarakat dan/atau investor Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
Pada tanggal 23 Oktober 2024

Pj. BUPATI BARITO KUALA

DINANSYAH

Dundangkan di Marabahan
pada tanggal 23 oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA

ZULKIPLI YADI NOOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
 NOMOR 67 TAHUN 2024
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
 NOMOR 05 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN
 INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

SKALA PRIORITAS PARAMETER JENIS USAHA ATAU KEGIATAN PENANAMAN
 MODAL YANG MENDAPATKAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN

A. Skala Proritas

1. Skala prioritas pemberian insentif dan pemberian kemudahan investasi
 - a. Skor nilai antara 1 sampai 7 =Prioritas Rendah
 - b. Skor nilai antara 8 sampai 14 =Prioritas Sedang
 - c. Skor nilai antara 15 sampai 21=Prioritas tinggi
2. Tabel Pemberian Insentif berdasarkan skala prioritas

No	Bentuk Pemberian Insentif	Prioritas Rendah	Prioritas Sedang	Prioritas Tinggi
1.	Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan	Pengurangan Pajak Daerah Untuk Setiap Investor diberikan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) tahun pertama dan 25% (dua puluh limapersen) untuk tahun kedua	Pengurangan Pajak Daerah Untuk Setiap Investor diberikan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) tahun pertama dan 25% (dua puluh limapersen) untuk tahun kedua	Pengurangan Pajak Daerah Untuk Setiap Investor diberikan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) tahun pertama dan 25% (dua puluh limapersen) untuk tahun kedua
2.	Pengurangan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	Ketentuan mengenai pengurangan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sesuai dengan yang diatur dalam	Ketentuan mengenai pengurangan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sesuai dengan yang diatur dalam	Ketentuan mengenai pengurangan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sesuai dengan yang diatur dalam

		Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.	Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.	Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
--	--	---	---	---

3.	Pengurangan retribusi daerah	Pengurangan retribusi untuk setiap investor diberikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 34% (tiga puluh empat persen) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran retribusi dari investor.	Pengurangan retribusi untuk setiap investor diberikan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) sampai dengan 44% (empat puluh empat persen) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran retribusi dari investor.	Pengurangan retribusi untuk setiap investor diberikan sebesar 45% (empat puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran retribusi dari investor.
4.	Pemberian bantuan modal dan/ atau peralatan kerja kepada usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/ atau Koperasi di daerah	Disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Disesuaikan dengan kemampuan daerah.
5.	Bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Kecil dan/ atau koperasi; dan/ atau	Disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Disesuaikan dengan kemampuan daerah.
6.	Bunga pinjaman rendah untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/ atau Koperasi di Daerah.	Disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.	Disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.	Disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

3. Tabel Pemberian Kemudahan Investasi Berdasarkan Skala Prioritasnya

Bentuk Pemberian Kemudahan Investasi	Skor Rendah	Skor Sedang	Skor Tinggi
Bentuk Kemudahan Investasi	<p>a. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;</p> <p>b. Penyediaan sarana dan prasarana;</p> <p>c. Fasilitas penyediaan lahan atau lokasi; dan/ atau</p> <p>d. Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu yang dilaksnaakan secara bertahap menggunakan system perizinan berusaha terintegritasi secara elektronik;</p> <p>e. Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah.</p>	<p>a. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;</p> <p>b. Penyediaan sarana dan prasarana;</p> <p>c. Fasilitas penyediaan lahan atau lokasi; dan/ atau</p> <p>d. Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu yang dilaksnaakan secara bertahap menggunakan system perizinan berusaha terintegritasi secara elektronik;</p> <p>e. Kemudahan akses pemasaran hasil produksi; dan/ atau</p> <p>f. Kemudahan penanaman modal di Kawasan Strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;</p> <p>g. Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah.</p>	<p>a. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;</p> <p>b. Penyediaan sarana dan prasarana;</p> <p>c. Fasilitas penyediaan lahan atau lokasi; dan/ atau</p> <p>d. Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu yang dilaksnaakan secara bertahap menggunakan system perizinan berusaha terintegritasi secara elektronik;</p> <p>e. Kemudahan akses pemasaran hasil produksi; dan/ atau</p> <p>f. Kemudahan penanaman modal di Kawasan Strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;</p> <p>g. Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;</p> <p>h. Kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan</p>

			ketentuan peraturan perundang- undangan; i. Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil; j. Kemudhaan akses pasokan bahan baku; dan/ atau k. Fasilitas promosi sesuai dengan kewenangan daerah
--	--	--	---

B. Parameter

No.	PARAMETER	KETERANGAN
1.	Besaran Investasi	Nilai investasi sesuai dengan kriteria
2.	Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	UMKM.
3.	Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Ada penyerapan tenaga kerja lokal paling sedikit 19 (sembilan belas) orang. Penanaman Modal memiliki dokumen: <ul style="list-style-type: none"> a. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL); b. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL); atau c. Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)
4.	Melakukan Alih Teknologi	-
5.	Merupakan Industri Pioner	-
6.	Bermitra dengan Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	-
7.	dan/ atau Koperasi. Kriteria sesuai dengan peruntukannya.	-
		Kesesuaian dengan RTRW dan masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/ Renstra SKPD.

Pj. BUPATI BARITO KUALA,

DINANSYAH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 67 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 05 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN
INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

JENIS PEMBERIAN INSENTIF

No	Insentif	Keterangan
1.	Pajak Daerah a. Pajak bumi dan bangunan b. Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	Pengurangan pajak daerah disesuaikan dengan keuangan dan kebijakan daerah
2.	Retribusi perizinan tertentu Retribusi persetujuan bangunan dan gedung (PBG)	Disesuaikan dengan kebijakan daerah
3.	Pemberian bantuan modal dan/atau peralatan kerja kepada usaha mikro, usaha kecil, dan/atau koperasi di daerah	Disesuaikan dengan kebijakan daerah
4.	Bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah	Disesuaikan dengan kebijakan daerah
5.	Bunga pinjaman mudah untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah	Disesuaikan dengan kebijakan daerah

Pj. BUPATI BARITO KUALA,

DINANSYAH

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
 NOMOR 67 TAHUN 2024
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
 NOMOR 05 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN
 INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

BENTUK KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

No	KEMUDAHAN	KETERANAGAN
1.	Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal	Penyediaan data dan informasi antara lain: 1. Website dpmptsp.baritokualakab.go.id 2. Hasil kajian potensi investasi
2.	Penyediaan sarana dan prasarana	Penyediaan sarana dan prasarana antara lain: 1. Jaringan transportasi umum 2. Jaringan air limbah dan sampah 3. Jaringan air bersih 4. Jaringan telekomunikasi dan 5. Jaringan informasi dan publikasi
3.	Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi	Penyediaan lahan atau lokasi antara lain: 1. Informasi rencana tata ruang wilayah kabupaten Barito Kuala 2. Bantuan teknis pengadaan lahan 3. Percepatan pengadaan lahan 4. Penyediaan ruang kerja bersama bagi ekonomikreatif berbasis teknologi informasi
4.	Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu	Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu untuk mempersingkat waktu, dengan prosedur secara tepat dan cepat, didukung system informasi online, antara lain:

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan onlinesingle submission system (OSS) mandiri 2. Layanan OSS perbantuan 3. Layanan priority 4. Layanan jemput usaha
5.	Kemudahan akses pemasaran hasil produksi	<p>Kemudahan akses pemasaran hasil produksi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengikutsertaan dalam pameran dan kegiatan promosi 2. Menyambungkan dengan media promosi online 3. Penyediaan dan pembaharuan informasi pasar
6.	Kemudahan penanaman modal di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah	<p>Kemudahan penanaman modal di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah antara lain kawasan strategis sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK)</p>
7.	Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah	<p>Adanya kesamaan komitmen antar pemangki kepentingan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah.</p>
8.	Kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan	<p>Kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.</p>
9.	Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil	<p>Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan data tenaga kerja yang siap pakai bagi kegiatan usaha 2. Penyediaan balai latihan kerja bagi keterampilan tertentu
10.	Kemudahan akses pasokan bahan baku	<p>Kemudahan akses pasokan bahan baku yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempertumakan dengan penyedia bahan baku 2. Memberikan informasi alternative bahan baku pengganti
11.	Fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah	<p>Kemudahan dalam bentuk pemberian fasilitas promosi investasi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikutsertakan dalam pameran yang diselenggarakan di daerah 2. Menyediakan bantuan teknis untuk memperluas lingkup pasar dan/atau 3. Memberikan fasilitas tempat menyelenggarakan promosi

Pj. BUPATI BARITO KUALA,

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 67 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 05 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN
INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBERIAN INSENTIF KEMUDAHAN
INVESTASI

A. PEMOHONAN INSENTIF/KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL BAGI
PENANAM MODAL BARU

KOP

Lampiran :
Perihal : Permohonan Insentif/kemudahan Penanaman Modal

Kepada Yth
BUPATI BARITO KUALA
c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Kuala
di Marabahan

Dengan hormat,
Bersama ini kami mengajukan permohonan insentif/kemudahan
penanaman modal dengan data data sebagai berikut:

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Telp
Nama Pimpinan :
Alamat Pimpinan :
Alamat Lokasi Perusahaan :
Telp

Adapaun jenis insentif/kemudahan penanaman modal yang kami
mohonkan adalah sebagai berikut :

1. Insentif
 - a. Pengurangan Pajak
 - b. Pengurangan retribusi
2. Kemudahan
 - a. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana

- c. Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi
- d. Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu yang dilaksanakan secara bertahap menggunakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
- e. Kemudahan akses pemasaran hasil produksi
- f. Kemudahan investasi dikawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah

- g. Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah
- h. Kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan
- i. Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil
- j. Kemudahan akses pasokan bahan baku
- k. Fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah

Bersama ini kami lampirkan:

1. Foto caopy KTP/Identitas diri yang syah
2. Profil perusahaan, berisis visi, misi, lingkup usaha, legalitas perusahaan, susunan direksi dan manjamen perusahaaan, jumlah tenaga kerja lokal dan asing, dan fotocopy dokumen legalitas perusahaan
3. Laporan kegiatan penanaman modal
4. Surat kuasa bermaterai cukup (jika permohonan diwakilkan) dan
5. Fotocopy KTP/identitas diri yang syah penerima kuasa (jika permohonan diwakilkan)

.....202

4

Pemohon,

.....

B. PEMOHNAN INSENTIF/KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL BAGI
PENANAM MODAL YANG AKAN MELAKUKAN PERLUASAN USAHA

KOP

Lampiran :

Perihal : Permohonan Insentif/kemudahan Penanaman Modal

Kepada Yth

BUPATI BARITO KUALA

c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Kuala
di Marabahan

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan insentif/kemudahan
penanaman modal dengan data data sebagai berikut:

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Telp
Nama Pimpinan :
Alamat Pimpinan :
Alamat Lokasi Perusahaan :
Telp

Adapun jenis insentif/kemudahan penanaman modal yang kami
mohonkan adalah sebagai berikut :

3. Insentif

- a. Pengurangan Pajak
- b. Pengurangan retribusi

4. Kemudahan

- a. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal
- b. Penyediaan sarana dan prasarana
- c. Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi
- d. Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu yang dilaksanakan secara bertahap menggunakan system perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
- e. Kemudahan akses pemasaran hasil produksi
- f. Kemudahan investasi dikawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah
- g. Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah
- h. Kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan
- i. Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil

- j. Kemudahan akses pasokan bahan baku
- k. Fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah

Bersama ini kami lampirkan:

1. Foto caopy KTP/Identitas diri yang syah
2. Profil perusahaan, berisis visi, misi, lingkup usaha, legalitas perusahaan, susunan direksi dan manjamen perusahaaan, jumlah tenaga kerja lokal dan asing, dan fotocopy dokumen legalitas perusahaan
3. Neraca perusahaan 2 (dua) tahun terahir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terahir;
4. Perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahu untuk waktu 2 (dua) tahun terahir;
5. Lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;
6. Laporan kegiatan penanaman modal
7. Surat kuasa bermaterai cukup (jika permohonan diwakilkan) dan
8. Fotocopy KTP/identitas diri yang syah penerima kuasa (jika permohonan diwakilkan)

.....202

4

Pemohon,

.....

C. PEMOHONAN INSENTIF/KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL BAGI PENANAM MODAL YANG MENGALAMI KERUGIAN DAN/ATAU KESULITAN MODAL

KOP

Lampiran :

Perihal : Permohonan Insentif/kemudahan Penanaman Modal

Kepada Yth

BUPATI BARITO KUALA

c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Kuala
di Marabahan

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan insentif/kemudahan penanaman modal dengan data data sebagai berikut:

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Telp
Nama Pimpinan :
Alamat Pimpinan :
Alamat Lokasi Perusahaan :
Telp

Adapun jenis insentif/kemudahan penanaman modal yang kami mohonkan adalah sebagai berikut :

5. Insentif

- a. Pengurangan Pajak
- b. Pengurangan retribusi

6. Kemudahan

- a. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal
- b. Penyediaan sarana dan prasarana
- c. Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi
- d. Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu yang dilaksanakan secara bertahap menggunakan sistim perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
- e. Kemudahan akses pemasaran hasil produksi
- f. Kemudahan investasi dikawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah
- g. Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah
- h. Kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan
- i. Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil
- j. Kemudahan akses pasokan bahan baku
- k. Fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah

Bersama ini kami lampirkan:

1. Foto caopy KTP/Identitas diri yang syah

2. Profil perusahaan, berisis visi, misi, lingkup usaha, legalitas perusahaan, susunan direksi dan manjamen perusahaaan, jumlah tenaga kerja lokal dan asing, dan fotocopy dokumen legalitas perusahaaan
3. Neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
4. Perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahu untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
5. Laporan kegiatan penanaman modal
6. Surat kuasa bermaterai cukup (jika permohonan diwakilkan) dan
7. Fotocopy KTP/identitas diri yang syah penerima kuasa (jika permohonan diwakilkan)

.....202

4

Pemohon,

.....

Pj. BUPATI BARITO KUALA,

DINANSYAH

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 67 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 05 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN
INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

FORMAT REKOMENDASI TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
DI KABUPATEN BARITO KUALA

Alamat Sekretariat : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Barito Kuala
Jalan AES Nasution Rt 02 Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan
Marabahan
Telp. 0511 4799600 Fax 0511 4799599 Kode Pos 70511

REKOMENDASI
NOMOR:.....

Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana terlampir dalam rekomendasi INI, Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman di Kabupaten Barito Kuala memberikan Rekomendasi kepada:

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Telp
Nama Pimpinan :
Alamat Pimpinan :

Alamat Lokasi Perusahaan :
Telp

Untuk mendapatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang terdiri dari :

- a.
- b.
- c.

Frekuensi insentif dan/atau kemudahan diberikan sebanyak.....

Jangka waktu insentif dan/atau kemudahan diberikan selama.....

Marabahan.....
Ketua Tim Verifikasi dan Penilaian
Pemberian
Insentif dan Pemberian Kemudahan
Penanaman Modal di Kabupaten Barito
Kuala

Nama.....
Pangkat/Gol.....
NIP.....

LAMPIRAN REKOMENDASI
NOMOR :.....

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN
PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL KABUPATEN BARITO KUALA

Alamat Sekretariat : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Barito Kuala
Jalan AES Nasution Rt 02 Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan
Marabahan
Telp. 0511 4799600 Fax 0511 4799599 Kode Pos 70511

HASIL PENILAIAN

No. Pendaftaran
Tanggal pendaftaran
Jenis Layanan Modal	Pemberian Insentif/kemudahan Penanaman
Isentif yang dimohonkan	a. b. c.
Kemudahan yang dimohonkan	a. b. c.
Nama Perusahaan	:
Alamat Perusahaan	:
	Telp
Nama Pimpinan	:
Alamat Pimpinan	:
Alamat Lokasi Perusahaan	:
	Telp

No	Parameter Jenis Usaha atau Kegiatan Penanaman Modal yang Mendapatkan Insentif dan/atau Kemudahan	Indikator	Parameter Penilaian *)	Nilai *)
1.	Besaran Investasi	Besarnya Investasi yang akan diinvestasikan dalam pembukaan usaha atau perluasan usaha	a. Nilai Investasi sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) b. Nilai Investasi > Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) c. Nilai Investasi >Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)	1 2 3
2.	Penyerapan tenaga Kerja Lokal	Penggunaan tenaga kerja lokal yang dibutuhkan/dipekerjakan dalam usahanya	a. Penyerapan tenaga kerja lokal paling banyak 19 orang b. Penyerapan tenaga kerja lokal 20-49 orang c. Penyerapan tenaga kerja lokal 50 orang atau lebih	1 2 3
3.	Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Badan usaha/penanam modal yang menerapkan prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan	a. Memiliki dokumen lingkungan tapi belum belakukan pengelolaan b. Memiliki dokumen lingkungan tetapi tidak melakukan daur ulang (produksi bersih) c. Memiliki dokumen lingkungan dan melakukan daur ulang (produksi bersih)	1 2 3
4.	Melakukan Alih Teknologi	Penanam Modal yang Memberikan Kesempatan Kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh penanam modal	a. Belum ada transfer teknologi kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat b. Transfer teknologi kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan dukungan APBD	1 2

			c. Transfer teknologi kepada [pemerintah daerah dan masyarakat dengan pembiayaan penuh dari penanaman modal	3
5.	Merupakan Industri Pioner	Penanam Modal yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah	a. Usaha penanam modal bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas dan tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD)	1
			b. Usaha penanaman modal jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas tapi tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD)	2
			c. Usaha penanaman modal jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas dan mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD)	3
6.	Bermitra dengan Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	Melakukan Kemitraan dengan pengusaha mikro dan kecil	a. Penanam modal belum melakukan kemitraan secara fungsional	1
			b. Penanam modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi saja	2
			c. Penanam modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi dan Pemasaran	3
7.	Kriteria sesuai dengan peruntukannya	Lokasi usaha sesuai dengan peruntukannya di RTRW	a. Lokasi Usaha sesuai dengan RTRW namun tidak masuk dalam dokumen	1

			RPJPD/RPJMD/Res tra SKPD	
			b. Lokasi Usaha sesuai dengan RTRW namun masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Res tra SKPD tapi tidak menjadi prioritas dalam RUPM	2
			c. Lokasi Usaha sesuai dengan RTRW namun masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Res tra SKPD dan menjadi prioritas dalam RUPM	3
SKOR NILAI				

*) Lingkari parameter penilaian dan nilai yang sesuai

A. SKALA PRIORITAS

1. Skor Nilai :.....
2. Prioritas :.....

B. JENIS PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL terdiri dari:

1.
2.

Frekuensi Insentif/kemudahan diberikan sebanyak
.....
Jangka waktu insentif/kemudahan diberikan selama
.....

Marabahan.....
Ketua Tim Verifikasi dan Penilaian
Pemberian
Insentif dan Pemberian Kemudahan
Penanaman Modal di Kabupaten Barito
Kuala

Nama.....
Pangkat/Gol.....
NIP.....

B. FORMAT KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA



BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR : Tahun 2024

TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN BERINVESTASI
BAGI

BUPATI BARITO KUALA

- Menimbang : a.bahwa;
b.bahwa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal bagi.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 05 Tahun 2023 tentang Pemnerian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi Masyarakat dan/atau Investor.
4. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 05 Tahun 2023 tentang Pemnerian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi Masyarakat dan/atau Investor.
5.;
6.;
- Memperhatikan : Rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Barito Kuala Nomor tanggal.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG
PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU
KEMUDAHAN BERINVESTASI BAGI.....
- KESATU : Memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman
modal kepada.....
- KEDUA : Jneis insentif /kemudahan yang diberikan terdiri dari
.....
Frekuensi Insentif/kemudahan diberikan
sebanyak.....
Jangka waktu insentif/kemudahan diberikan
selama.....
- KETIGA :
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Marabahan
Pada tanggal 2024

Pj. BUPATI BARITO KUALA

MUJIYAT

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan
Up. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Kalsel;
2. Ketua DPRD Kabupaten Barito Kuala;
3. Inspektur Kabupaten Barito Kuala;
4. Kepala BPKAD Kab. Barito Kuala;
5. Kepala BP2RD Kab. Barito Kuala;
6. Kepala DPMPSTSP Kab. Barito Kuala
7.
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya

Pj. BUPATI BARITO KUALA,

DINANSYAH

LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 67 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO
KUALA
NOMOR 05 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU
KEMUDAHAN INVESTASI

FORMAT LAPORAN PENERIMA INSENTIF/KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF/KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

KOP

.....

Lampiran :

Perihal : Laporan Penggunaan Insentif/Kemudahan Penanaman Modal

Kepada Yth:

BUPATI BARITO KUALA

c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Barito Kuala

Di MARABAHAN

Dengan Hormat,

Bersama ini kami laporkan penggunaan insentif/kemudaha
penanaman modal yang telah diberikan sebagai berikut:

1. LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF / KEMUDAHAN PENANAMAN
MODAL

Nama Badan Usaha :
Bidang Usaha :
Jumlah Tenaga Kerja :
Jumlah Insentif yang diperoleh : 1.....
2
3

Jenis Kemudahan yang diperoleh : 1
2

Nilai Omzet Penjualan Sebelum dan Sesudah diperoleh Insentif:

- Omzet penjualan/nilai transaksi usaha setelah diberikan insentif sebesar : Rp.
- Omzet Penjualan sebesar / nilai transaksi usaha setelah diberikan insentif sebesar Rp.....

Penggunaan Insentif:

- Pembelian Bahan Baku *)
- Restrukturisasi Mesin Produksi *)
- Peningkatan Kesejahteraan Karyawan *)
- Penambahan Biaya Promosi Produk *)
- Lainnya

2. PENGELOLAAN USAHA BIDANG SUMBERDAYA MANUSIA

A. Peningkatan Kapasitas Karyawan Melalui Pelatihan Tematik:

- Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh insentiforang
 - Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan khusus setelah memperoleh insentiforang
- B. Peningkatan Kapasitas Karyawan Melalui Pelatihan Umum:
- Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh insentiforang
 - Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan umum setelah memperoleh insentiforang
- C. Bidang Produksi:
- Volume Produksi yang dipasarkan sebelum memperoleh insentif.....
 - Volume Produksi yang dipasarkan setelah memperoleh insentif.....
- D. Bidang Pemasaran
- Volume Produksi yang diapasarkan sebelum diperoleh insentif
- Orientasi pasar dalam 1 Provinsi.....
 - Orientasi pasar luar Provinsi
- Volume Produksi yang diapasarkan setelah diperoleh insentif
- Orientasi pasar dalam 1 Provinsi.....
 - Orientasi pasar luar Provinsi

3. RENCANA KEGIATAN USAHA

- a. Target Produksi dan Penjualan Produk 3 tahun ke depannya setelah diperoleh insentif:

Tahun	Volume Produksi	Volume Penjualan
1.		
2		
3		

- b. Bidang Usaha Lainnya (diversifikasi) yang akan dikejakan diperoleh insentif:

- Bidang perdagangan
- Bidang Jasa
- Bidang Pengolahan

- c. Peningkatan Kapasitas mesin/peralatan produk setelah diperoleh insentif

- Melalui perbaikan mesin / peralatan
- Melalui pergantian sebagian mesin/peralatan
.....,
.....20.....

PELAPOR

Pj. BUPATI BARITO KUALA,

DINANSYAH